

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 48**

**2015**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 48 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PERAN PENGAWAS SEKOLAH  
PENILIK DAN PAMONG BELAJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Pengawas sekolah, Penilik dan Pamong belajar pada satuan pendidikan formal dan non formal mempunyai peran penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik;
17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah /Madrasah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
24. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011, Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/PB/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik Dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/III/PB/2011, Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar Dan Angka Kreditnya;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 820/5364.A-Dik4 Tentang Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2015.

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PERAN PENGAWAS SEKOLAH, PENILIK DAN PAMONG BELAJAR.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.
7. Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pendidikan yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau termasuk sekolah yang dikembangkan menjadi Sekolah Model.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11. Jabatan Fungsional Pengawas sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
12. Jabatan Fungsional Penilik adalah Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan keaksaraan, kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
13. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan nonformal dan informal dan PAUD.
14. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan keaksaraan, kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
15. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal informal dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

16. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar.
17. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), termasuk sekolah yang dikembangkan menjadi Sekolah Model.
18. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
19. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
20. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
21. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau Mts.
22. Kompetensi pengawas adalah kompetensi yang harus dimiliki meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, supervisi evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan dan sosial.
23. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja Kepala Sekolah oleh pengawas sekolah dengan menggunakan indikator patokan-patokan sesuai dengan dimensi yang telah ditetapkan oleh Dinas.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**  
**Bagian Kesatu**  
**Maksud**  
**Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini dibuat untuk merevisi Perwal yang lama dengan memahami Peraturan-Peraturan yang baru tentang Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar.

- (2) Peraturan lama dianggap sudah tidak relevan dengan Peraturan tentang Pengawas baru.

**Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3**

- (1) Peraturan Walikota disusun sebagai Pedoman bagi Pejabat Pembina Pegawai dalam mengangkat pengawas sekolah, penilik, pamong Belajar.
- (2) Peraturan Walikota disusun sebagai Pedoman bagi Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar dalam melaksanakan Tupoksinya.

**Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4**

Peraturan Walikota ini dibatasi dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Peran pengawas sekolah, penilik dan pamong belajar sesuai dengan peraturan berlaku;
- b. Pola rekrutmen dan pengangkatan pengawas sekolah, penilik dan pamong belajar sesuai peraturan berlaku.

**BAB III  
PENGAWAS SEKOLAH  
Bagian Kesatu  
Ketentuan Pengangkatan Pengawas Sekolah  
Pasal 5**

- (1) Pengangkatan Pengawas Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengangkatan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh kepala Dinas setelah lulus seleksi dan diklat pengawas sekolah.

**Pasal 6**

Pengangkatan Pengawas Sekolah meliputi Pengawas TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

**Pasal 7**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pengawas Sekolah wajib memenuhi standar Pengawas Sekolah yang berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan Pengawas Sekolah dilakukan secara terbuka, obyektif dan transparan oleh Walikota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Pengawas Sekolah secara terbuka sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas dilakukan melalui surat edaran atau *web-site* Pemerintah Kota Bekasi.

**Bagian Kedua**  
**Syarat-Syarat**  
**Paragraf 1**  
**Syarat Umum**  
**Pasal 8**

Persyaratan umum pengangkatan pengawas meliputi :

- a. beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat Jasmani dan Rohani;
- c. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. memperoleh nilai baik untuk penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam 2 (dua) tahun terakhir.

**Paragraf 2**  
**Syarat Khusus**  
**Pasal 9**

- (1) Persyaratan Khusus Pengangkatan Pengawas Sekolah sebagai berikut :
  - a. kualifikasi Pengawas Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) adalah sebagai berikut:
    1. berpendidikan minimum sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
    2. Guru TK bersertifikat pendidik sebagai guru TK dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun di TK atau kepala sekolah TK dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas TK;
    3. Guru SD bersertifikat pendidik sebagai guru SD dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun di SD atau kepala SD dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SD;
    4. memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c untuk menjadi pengawas TK dan Pangkat minimum Penata Tk 1, golongan ruang III/d untuk menjadi pengawas SD;
    5. berusia setinggi-tingginya 55 tahun, pada saat diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;

6. memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah;
  7. lulus seleksi akademik dan pendidikan latihan pengawas satuan pendidikan.
  8. menguasai Teknologi Informasi Komputer.
- b. kualifikasi Pengawas SMP,SMA dan SMK adalah sebagai berikut :
1. memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;
  2. Guru SMP bersertifikat pendidik sebagai guru SMP dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP atau kepala sekolah SMP dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SMP sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
  3. Guru SMA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA atau kepala sekolah SMA dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SMA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
  4. Guru SMK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMK atau kepala sekolah SMK dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SMK sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
  5. memiliki pangkat minimum Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
  6. berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
  7. memenuhi kompetensi sebagai Pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah;
  8. lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

### **Paragraf 3**

## **Syarat Pengangkatan Dalam Jenjang Jabatan dan Pangkat Pengawas Sekolah Pasal 10**

- (1) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
  - a. Pengawas Sekolah Muda;

- b. Pengawas Sekolah Madya; dan
  - c. Pengawas Sekolah Utama.
- (2) Jenjang pangkat Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Pengawas Sekolah Muda:
    - 1. Penata, golongan ruang IIIc; dan
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang IIIId.
  - b. Pengawas Sekolah Madya:
    - 1. Pembina, golongan ruang IVa;
    - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IVb; dan
    - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IVc.
  - c. Pengawas Sekolah Utama:
    - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IVd; dan
    - 2. Pembina Utama, golongan ruang IVe.

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam perekrutan Pengawas Sekolah harus berdasarkan kualifikasi sesuai dengan jenjang pendidikan, standar kompetensi pengawas mencakup :
- a. Kompetensi kepribadian
  - b. Kompetensi supervisi managerial;
  - c. Kompetensi supervisi akademik;
  - d. Kompetensi evaluasi pendidikan;
  - e. Kompetensi penelitian pengembangan;
  - f. Kompetensi sosial.
- (2) Mekanisme perekrutan Pengawas Sekolah melalui proses seleksi.
- (3) Perekrutan dan seleksi melalui Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) atau Tim yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi tes tertulis;
  - c. paparan makalah;
  - d. wawancara.
- (5) Petunjuk teknis pelaksanaan tata cara perekrutan Pengawas Sekolah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

## **Pasal 12**

- (1) Pengawas sekolah ditetapkan dan ditempatkan berdasarkan pada jenjang dan jenis satuan pendidikan setelah lulus seleksi, dan lulus pendidikan dan pelatihan pengawas sekolah.
- (2) Penempatan pengawas di jenjang dan jenis satuan pendidikan ditetapkan lebih lanjut dengan surat perintah (SP) Kepala Dinas Pendidikan

### **Bagian Ketiga Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah Pasal 13**

- (1) Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.
- (2) Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki hubungan koordinatif dengan Kepala Dinas Pendidikan.

## **Pasal 14**

- (1) Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi
  - a. Penyusunan Program Pengawasan Sekolah.
  - b. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.
  - c. Penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional guru;
  - d. Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan.

### **Bagian Keempat Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Sekolah Pasal 15**

- (1) Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendapat pendidikan tentang kepengawasan sekolah secara berkala.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Pengawas Sekolah diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan kebutuhan pengembangan Pengawas Sekolah .

### **Bagian Kelima Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Pasal 16**

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit setiap Pengawas Sekolah wajib men catat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.

- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap kegiatan Pengawas Sekolah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pengawas Sekolah yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

### **Pasal 17**

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
  - a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat Eselon 1 bagi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IVb sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IVe di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah.
  - b. Direktur Jenderal Kementerian Agama yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IVA di lingkungan Kementerian Agama.
  - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang IIIc dan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IIId di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
  - d. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang IIIc sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IVA di lingkungan Provinsi;
  - e. Bupati / Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang IIIc sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IVA di lingkungan Kabupaten/Kota.
  - f. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang IIIc sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama.

### **Bagian Keenam**

#### **Kode Etik Pengawas Sekolah dan Perlindungan Profesi**

### **Pasal 18**

- (1) Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengikuti kode etik sebagai seorang pengawas.

- (2) Kode etik Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 19**

Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendapat perlindungan profesi.

### **Bagian Ketujuh Pemberhentian Pengawas Sekolah Pasal 20**

- (1) Pengawas Sekolah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkinerja kurang baik dan atau melanggar kode etik pengawas dapat diberikan sanksi.
- (2) Sanksi yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa sanksi administrasi untuk membebaskan sementara, mengangkat kembali dan memberhentikan dari jabatan fungsional pengawas sekolah.
- (3) Sanksi yang akan dijatuhkan kepada Pengawas Sekolah diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

### **Pasal 21**

- (1) Pengawas Sekolah dapat diberhentikan dengan hormat apabila kinerjanya memenuhi ketentuan undang-undang atau peraturan tentang kepengawasan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian Pengawas Sekolah dilakukan dengan mengikuti peraturan yang berlaku dan melalui mekanisme yang diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan.

### **Bagian Kedelapan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pembinaan Pengawas Sekolah Dengan Provinsi Pasal 22**

- (1) Pengawas Sekolah SMA dan SMK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi.
- (2) Pengawas Sekolah SMA dan SMK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat dilakukan dengan sinkronisasi kegiatan dengan Dinas Pendidikan Provinsi.
- (3) Koordinasi dan sinkronisasi pengawas SMA dan SMK diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

**BAB IV**  
**PENILIK DAN PAMONG BELAJAR**  
**Bagian Kesatu**  
**Ketentuan Pengangkatan Penilik dan Pamong**  
**Pasal 23**

- (1) Pengangkatan Penilik dan Pamong Belajar ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengangkatan Penilik dan Pamong Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

**Pasal 24**

Pengangkatan Penilik meliputi Penilik Pendidikan Anak Usia Dini, Penilik Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan dan Penilik Kursus.

**Pasal 25**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Penilik dan Pamong Belajar, wajib memenuhi standar Penilik dan Pamong Belajar yang berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Penilik dan Pamong Belajar dilakukan secara terbuka, obyektif dan transparan oleh Walikota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Syarat-Syarat Pengangkatan Penilik dan Pamong Belajar**  
**Paragraf 1**  
**Syarat Umum**

**Pasal 26**

Persyaratan umum pengangkatan Penilik dan Pamong Belajar meliputi :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir khusus untuk penilik.

**Paragraf 2**  
**Syarat Khusus**  
**Pasal 27**

- (1) Persyaratan khusus untuk menjadi Penilik sebagai berikut :
  - a. berstatus sebagai pamong belajar atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan Non formal dan PAUD paling kurang 5 (lima) tahun atau pernah menjadi guru;
  - b. berijazah paling rendah S1/D-IV;
  - c. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/B;
  - d. pengangkatan dalam jabatan penilik dari jabatan guru dan jabatan sejenis dilingkungan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
  
- (2) Persyaratan khusus untuk menjadi Pamong Belajar sebagai berikut :
  - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil
  - b. berijazah paling rendah S1/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang kependidikan yang ditentukan;
  - c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - d. setiap unsur prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - e. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

**Bagian Ketiga**  
**Seleksi Penilik dan Pamong Belajar**  
**Pasal 28**

- (1) Seleksi Penilik dan Pamong Belajar melalui proses porto folio atau pemberkasan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Seleksi Administrasi (Porto Folio).
- (3) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Cara Seleksi Penilik dan Pamong Belajar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

**Bagian Keempat**  
**Standar Kompetensi Penilik Dan Pamong Belajar**  
**Pasal 29**

- (1) Standar Kompetensi Penilik minimal mencakup :
  - a. Kompetensi supervisi manajerial;

- b. Kompetensi supervisi akademik;
  - c. Kompetensi evaluasi pendidikan
- (2) Standar Kompetensi Pamong Belajar mencakup :
- a. Kompetensi pedagogik;
  - b. Kompetensi kepribadian;
  - c. Kompetensi sosial;
  - d. Kompetensi professional.
- (3) Untuk meningkatkan kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) di fasilitasi oleh Dinas yang memiliki kewenangan Bidang Pendidikan.

**Bagian Kelima**  
**Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Pangkat Penilik**  
**dan Pamong Belajar**  
**Pasal 30**

- (1) Kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Penilik mempergunakan angka kredit penilik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kenaikan pangkat jabatan fungsional pamong belajar mempergunakan angka kredit pamong belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Keenam**  
**Pendidikan, Pelatihan Dan Pelaporan Penilik**  
**dan Pamong Belajar**  
**Paragraf 1**  
**Pendidikan Dan Pelatihan**  
**Pasal 31**

- (1) Pendidikan dan pelatihan penilik dan pamong belajar merupakan upaya untuk meningkatkan profesional tugas penilik dan Pamong Belajar.
- (2) Penilik dan Pamong Belajar harus memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan tentang kepenilikan dan pamong belajar.

**Paragraf 2**  
**Pelaporan Penilik Dan Pamong Belajar**  
**Pasal 32**

- (1) Penilik dalam melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak melaporkan secara pertriwulan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- (2) Pamong Belajar dalam melaksanakan kegiatan kegiatan belajar, pengkajian program dan pengembangan model melaporkan secara berkala kepada UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

### **Pasal 33**

- (1) Penilik dan Pamong Belajar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibekali dengan pendidikan tentang kepengawasan satuan pendidikan nonformal secara berkala.
- (2) Pendidikan dan pelatihan penilik dan pamong belajar difasilitasi oleh Dinas Pendidikan melalui Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan PAUD.

### **Bagian Ketujuh Kode Etik Penilik Dan Pamong Belajar Pasal 34**

- (1) Penilik dan pamong belajar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengikuti kode etik sebagai Jabatan Fungsional.
- (2) Kode Etik Penilik dan Pamong Belajar, sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Peraturan yang berlaku.

### **Pasal 35**

- (1) Penilik dan Pamong Belajar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kurang baik dan melanggar kode etik Jabatan Fungsional dapat diberikan sanksi.
- (2) Sanksi yang akan dijatuhkan kepada Penilik dan Pamong Belajar diatur oleh Ketentuan peraturan yang berlaku.

### **Bagian Kedelapan Pemberhentian Penilik Dan Pamong Belajar Pasal 36**

- (1) Penilik dan Pamong Belajar dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila kinerjanya tidak memenuhi ketentuan undang-undang atau peraturan tentang kepenilikan dan pamong belajar yang berlaku.
- (2) Penilik dan Pamong Belajar yang kinerjanya buruk diberhentikan dengan tidak hormat dari Jabatan Penilik dan Pamong Belajar.

(3) Pemberhentian Penilik dan Pamong Belajar dilakukan dengan mengikuti peraturan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 37**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan Pengawas Sekolah/Madrasah, Penilik dan Pamong Serta Tugas Pokok dan Fungsinya (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 34 Seri E) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 38**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 19 Nopember 2015

**WALIKOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 19 Nopember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 48 SERI E**